



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.9, 2007

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 414 TAHUN 2002
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan pengembangan fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 414 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat** :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 414 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor: B/1544/M.PAN/6/2007 tanggal 18 Juni 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 414 TAHUN 2002 - TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 414 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf d ditambah dengan ketentuan angka 10, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

UIN Jakarta terdiri dari:

- a. Dewan Penyantun;
- b. Rektor dan Pembantu Rektor
- c. Senat Universitas;
- d. Fakultas:
 - 1) Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
 - 2) Adab dan Humaniora;
 - 3) Ushuluddin dan Filsafat;
 - 4) Syari'ah dan Hukum;
 - 5) Dakwah dan Komunikasi;
 - 6) Dirasat Islamiyah;
 - 7) Psikologi;
 - 8) Ekonomi dan Ilmu Sosial;
 - 9) Sains dan Teknologi; dan
 - 10) Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
- e. Program Pascasarjana;
- f. Lembaga Penelitian;
- g. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;
- h. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- i. Biro Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi;
- j. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan

- k. Unit Pelaksana Teknis:
 - 1) Perpustakaan; dan
 - 2) Pusat Bahasa dan Budaya.
- 2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Bagian Tata Usaha pada setiap Fakultas terdiri dari:

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum.
- 3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan Barang Milik Negara..
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2007
MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 juli 2007
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA